



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 6206011208910001, tempat tanggal lahir Jahanjang, 12 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK. 6206015004930001, tempat tanggal lahir Asem Kumbang, 10 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan register Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Plk, yang pada pokoknya dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 M. bertepatan dengan 26 Syawwal 1431 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 82/04/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Desa Jahanjang, Katingan selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Menteng XXV, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK 6206011306110001, Tempat tanggal lahir Asem Kumbang, 13 Juni 2011, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan 2 SMP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak 10 Desember 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah lagi;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 10 September 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 2 dari 16 halaman



dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 3 dari 16 halaman



acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangkaraya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/04/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 59/RT.04 XI/KEL-MTG/X/2024 tas nama Pemohon, tanggal 08 oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 RW.XI yang diketahui Lurah Menteng xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanpa Nomor atas nama Pemohon, tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 RW.XI yang diketahui Lurah Menteng xxxxxxxxxx xxxxx

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 4 dari 16 halaman



xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan 6206-LT-23102012-0003 atas nama Fahrianor, tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Jahanjang, 03 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KATINGAN;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di di Desa Jahanjang, Katingan selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Menteng XXV, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 5 dari 16 halaman



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi sejak 10 Desember 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih .satu kali;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 September 2021 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah anak bersama Pemohon dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Palangka Raya;

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 6 dari 16 halaman



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di di Desa Jahanjang, Katingan selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Menteng XXV, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi sejak 10 Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 7 dari 16 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 September 2021 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 8 dari 16 halaman



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Termohon mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi **Kutipan** Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2010, sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 9 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Tenaga Kontrak Perangkat Desa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi **Kutipan** Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK adalah anak Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 10 dari 16 halaman



materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon hingga sekarang sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 11 dari 16 halaman



dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak bulan September 2021 hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 12 dari 16 halaman



bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 permohonan Pemohon agar Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK**, NIK. 62060110001, tempat tanggal lahir Asem Kumbang, 13 Juni 2011, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 2 SMP dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir;

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah menyampaikan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan dua saksi Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama **ANAK**, NIK. 62060110001, tempat tanggal lahir Asem Kumbang, 13 Juni 2011, jenis kelamin laki-laki, sudah *mumayyiz*, dan dalam persidangan anak tersebut telah menyatakan memilih ikut dengan ayahnya (**PEMOHON**) sedangkan tidak ternyata dalam pertimbangan terdahulu Pemohon **Agus Setiawan Bin Yanto** (ayahnya) tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan, Pasal 105 huruf b maka permohonan Pemohon agar anak yang bernama **ANAK**, NIK. 62060110001, tempat tanggal lahir Asem Kumbang, 13 Juni 2011, jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Pemohon patut dapat dikabulkan, dengan ketentuan Pemohon memberikan akses kepada Termohon selaku ayahnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan kedua anaknya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** , NIK. 62060110001, tempat tanggal lahir Asem Kumbang, 13 Juni 2011, jenis kelamin laki-laki berada di bawah hadhanah Pemohon **PEMOHON** dengan ketentuan memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1446 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 15 dari 16 halaman



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mulyani, M.H

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	48.000,00
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi_	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 16 dari 16 halaman